



PUTUSAN
Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKBAL bin RAHMAN**
2. Tempat lahir : Padacenga
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/01 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tompobalang, RT.001/RW.001, Kalurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan tinggal di Kost Putra Soropadan No.32 C Rt.02 Rw.36, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2024

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARKIAM Bin FRANCIS, S.H., M.H, ERIKSON DAMANIK, S.H, DIAN SARMEDE ANWARIHTA MALAU, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada NISKALALAW OFFICE yang beralamat di Gg. Ramawijaya RT/RW 03/022, Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 27/HK/SK.PID/I/2025/PN Smn tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Februari 2025 Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK tentang Penetapan Majelis Hakim.

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah membaca berkas perkara Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 04 Oktober 2024 No. Reg.Perk:PDM-235/Slmn/Enz.2/10/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Desember 2024 No.Reg.Perkara:PDM-235/Enz.2/10/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa ;
Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat \pm 200 (dua ratus) Gram;
 - 1 (satu) buah Ziplock Warna Hijau yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat + 55.6 (Lima puluh lima koma enam) Gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat \pm 34,7 (Tiga puluh empat koma tujuh) Gram;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



- 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya berisi Tembakau rasa Melon dengan berat $\pm 25,5$ (dua puluh lima koma lima) Gram;
- 1 (satu) buah toples kecil yang berisi biji dan ranting ganja dengan berat + 31 (tiga puluh satu) gram;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Appel Iphone 8 warna hitam;

Dirampas negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Januari 2025 Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat ± 200 (dua ratus) Gram;
 - 1 (satu) buah Ziplock Warna Hijau yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat + 55.6 (Lima puluh lima koma enam) Gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya berisi Ganja dengan berat $\pm 34,7$ (Tiga puluh empat koma tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang di dalamnya berisi Tembakau rasa Melon dengan berat $\pm 25,5$ (dua puluh lima koma lima) Gram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kecil yang berisi biji dan ranting ganja dengan berat + 31 (tiga puluh satu) gram;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Appel Iphone 8 warna hitam;

Dirampas negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Januari 2025 Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Januari 2025 Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
5. Memori banding tanggal 20 Januari 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Januari 2025;
6. Relas penyerahan Memori Banding Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Januari 2025 kepada Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 172/PAN.W13.U2/650/HK2.2/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Surat Keterangan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Sleman mempertimbangkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) tidak benar atau tidak mencermati secara benar.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa benar Terdakwa (Pemohon Banding) memperoleh ganja dengan cara membeli dari instagram dengan nama Rijal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa (Pemohon Banding) membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ingin memperjualkannya kembali.
4. Bahwa benar Terdakwa (Pemohon Banding) sejak bulan Agustus 2024 sudah mengonsumsi ganja dikamar kost Terdakwa di Kost Putra Soropadan No.32 C Rt/Rw 02/36 Condongcatur, Depok, Sleman.
5. Bahwa benar Terdakwa (Pemohon Banding) mengonsumsi ganja dengan cara dihisap berulang kali seperti layaknya orang merokok.
6. Bahwa yang dirasakan Terdakwa (Pemohon Banding) setelah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi ganja merasa rileks dan berimajinasi.

7. Bahwa benar Terdakwa (Pemohon Banding) hasil pemeriksaan urine dari RS.Bhayangkara Polda DIY Nomor : L-272555 tanggal 03 September 2024 an. IKBAL No.rekam medis : 001193999 hasil: *Tetrahydrocannabinol* "Positif";

8. Bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berpendapat:

"bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau sedikit-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127".

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya:

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut".

"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius".

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2199 K/Pid.Sus/2012 menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya:

"Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/-pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa".

"Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak".

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 919 K/Pid.Sus/2012 menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna".

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1375 K/Pid.Sus/2012 menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya:

"Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum";

10. Berdasarkan yang dijelaskan di atas seharusnya perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) yang terbukti adalah sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada intinya menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sehingga secara Hukum Putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Sleman tersebut Salah Menerapkan Hukum sehingga beralasan untuk dibatalkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Keberatan Terhadap Keadaan yang Memberatkan

11. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan yang nyata, Majelis Hakim *Judex Factie* dalam pembertanya menyatakan Terdakwa (Pemohon Banding) sudah pernah dihukum. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah sekalipun dihukum.

Berdasarkan sebagaimana yang diuraikan diatas, dengan ini Pemohon Banding (Terdakwa) mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari pemohon banding (Terdakwa) untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tertanggal 7 Januari 2025.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan pemohon banding (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada pemohon banding (Terdakwa) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh pemohon banding (Terdakwa) dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Sleman Nomor 616/Pid.Sus/2025/PN Smn tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dengan tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan di depan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dengan pidana penjara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut, karena segala sesuatu kejadian di persidangan dan keadaan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat pada umumnya agar peredaran dan pemakaian Narkotika secara ilegal dapat dicegah;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025 sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukum maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 12.00 WIB di kos putra Soropadan nomor 32 C Rt 02 Rw 32 Condong Catur Depok Sleman, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi ganja dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram, 1 (satu) buah Ziplock warna hijau yang di dalamnya berisi ganja dengan berat \pm 55,6 (lima puluh lima koma enam) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Converse yang di dalamnya berisi ganja dengan berat \pm 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau rasa melon dengan berat \pm 25,5 (dua puluh lima koma lima) gram, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone merk Apple Iphone 8 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082159937665, bahwa barang bukti ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli lewat Instagram dengan nama Rijal seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja sejak bulan Agustus 2024 dan terakhir mengkonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB di kamar kos Terdakwa dengan cara dihisap karena saat itu ganja sudah dalam bentuk lintingan menyerupai rokok dan Terdakwa tinggal membakar menggunakan korek api pada salah satu ujungnya dan pangkalnya Terdakwa hisap berulang kali seperti layaknya orang merokok, dan Terdakwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut merasa rileks serta merasa indera perasa lebih aktif dan berimajinasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena segala sesuatu yang menyangkut perbuatan materiil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan pemidanaan kepada Terdakwa semuanya sudah dimuat di dalam pembelaan yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025 yang salah menerapkan hukum yaitu menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli ganja dari Rijal melalui instagram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa serta hasil uji Laboratorium dari RS Bhayangkara Polda DIY nomor:L-272555 tanggal 03 September 2024 hasilnya: *Tetrahydrocannabinol* Positif, seharusnya perbuatan Terdakwa yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adalah sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai perbuatan Terdakwa sehingga menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang sah yang diajukan di depan persidangan, termasuk mendengarkan dan memperhatikan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, semuanya telah ditanggapi oleh Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, kecuali alasan keberatan selainnya yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, bahwa fakta di persidangan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berkas Perkara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan serta salinan resmi Putusan Perkara Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025, bahwa benar tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum tersebut sepanjang mengenai hal tersebut di atas, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima sebagian dan mengesampingkan selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 616/Pid.Sus /2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Tamto, S.H., M.H. dan Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

TTD

H. Tamto, S.H., M.H.

TTD

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT YYK